



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
KECAMATAN JEKAN RAYA  
KELURAHAN PETUK KATIMPUN**

Jln. Petuk Katimpun Km.10 Tjilik Riwut No.Telp 08115222411

---

**KEPUTUSAN LURAH  
Nomor : 01 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi serta melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.
14. Keputusan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada (Nama Perangkat Daerah)
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Lurah Petuk Karamun,



**BERITA ASI S.Sos**  
Perintah K.1(III/d)  
NIP. 1970607 199703 1 008

**SUSUNAN  
KEANGGOTAAN**

**PPID Pelaksana Pada Kelurahan Petuk Katimpun**

No	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	Lurah
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Pengadministrasian Kepegawaian
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan,Keamanan dan Ketertiban

Lurah Petuk Katimpun,



**BERITA ASI S.Sos**

Penata TK.I(III/d)

NIP. 1970607 199703 1 008

Lampiran 2

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA  
PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

**A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Profil Kelurahan	a. Monografi Kelurahan b. Struktur Organisasi c. Tugas Pokok dan Fungsi d. Jumlah PNS berdasarkan struktural kepengantian e. Jenis layanan f. Program dan Kegiatan	Sekretariat	Lurah	Tahun 2024, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya	Cetak, file	Selama berlaku
2.	Lap Keuangan Audite	Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas : a. Memproses Usulan Nota Pencairan Dana b. Menyusun Nota Pembelian Kwitansi dan tanda terima keuangan c. Menyiapkan Foto Dokumentasi Kegiatan, dan pembelian barang ATK d. Menyusun Undangan daftar hadir, Notulis, bahan dan konsumsi rapat. e. Menyusun Nota Dinas dan Surat Tugas ASN	Sekretariat	Lurah	Tahun 2024, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya	Cetak, file	1 Tahun
3.	Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kota Palangka Raya	Data masyarakat penerima Bantuan Sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.	Bidang Kesejahteraan Sosial	Lurah	Tahun 2024, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya	Cetak, File	Selama Berlaku

NO	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Masyarakat Tidak Mampu</li> <li>Data masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun yang menikah</li> </ul>	Jumlah masyarakat tidak mampu	Bidang Kesejahteraan Sosial	Lurah	Tahun 2024, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya	Cetak, File	1 Tahun
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Keterangan Pindah, Keterangan Domisili, Penytaan Tanah, Keterangan Kematian, Ahli Waris dan Kuasa Waris</li> <li>Mendistribusikan SPPT ,PBB</li> <li>Inventarisasi aset daerah di wilayah Kelurahan</li> <li>Menginventaris permasalahan di Kelurahan</li> <li>Pemantauan dan Pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan</li> <li>Menginventaris permasalahan di Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Data Keterangan Pindah, Keterangan Domisili, Penytaan Tanah, Keterangan Kematian, Ahli Waris dan Kuasa Waris</li> <li>Jumlah Mendistribusikan SPPT ,PBB</li> <li>Jumlah Inventarisasi aset daerah di wilayah Kelurahan</li> <li>Data Menginventaris permasalahan di Kelurahan</li> <li>Dokumen Pemantauan dan Pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan</li> <li>Dokumen Menginventaris permasalahan di Kelurahan</li> </ul>	Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Lurah	Tahun 2024, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya	Cetak, File	1 Tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	Berisi dokumentasi penanganan bencana pada gedung Kelurahan Kota Palangka Raya Tahun 2024	Sekretaris	Lurah	2024	Salinan cetak dan digital	Selama berlaku
2.	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, dan epidemik, wabah	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, dan epidemik, wabah	Sekretaris	Lurah	2024	Salinan cetak dan digital	Selama berlaku
3.	Penegakan Protokol Kesehatan di satker	Berisi informasi tentang himbauan pelaksanaan protokol kesehatan, penerapan pola hidup bersih dan sehat.	Sekretaris	Lurah	2024	Salinan cetak dan digital	Selama berlaku

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Prosedur Pelayanan Publik di Kelurahan	Prosedur dan syarat untuk mendapatkan pelayanan publik	Sekretariat,  Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Pemerintahan,Ke amanan,Dan Ketertiban	Lurah	2024, Kelurahan Petuk katimpun	Cetak, File	Selama Berlaku

Palangka Raya, 03 Januari 2024

  
Lurah Petuk Katimpun,  
BERITA AS/ S.Sos  
Petuk Katimpun, Palangka Raya  
NIP. 1970607 199703 1 008

Lampiran 3

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID PELAKSANA PADA KELURAHAN PETUK KATIMPUN  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

No	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS

Palangka Raya, 03 Januari 2024  
Lurah Petuk Katimpun,

